

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. UIN 4061 per-ump / 2011
Tanggal 29-11-2011

**ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PĀRKIR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : Achdyan Garan Bersa
NIM : 22 2007 097

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



**ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAANRETRIBUSI PARKIR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**NAMA : Achdyan Garan Bersa
NIM : 22 2007 097**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achadyan Garan Bersa

NIM : 22 2007 097

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,
is



METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
E70F8AAF849723887
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Achadyan Garan Bersa

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS PENETAPAN TARGET
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

Nama : Achadyan Garan Bersa
NIM : 22 2007 0297
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal :**

Pembimbing I



(Lis djuniar, SE., M.Si)

**Mengetahui
Dekan**

u.b Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)

Motto :

- ❖ *Hiduplah seperti air yang mengalir dan tenang, walaupun banyak halangan dalam kehidupan tetapi tetap tenang dan sabar menghadapinya.*
- ❖ *Belajarlh dari pengalaman karena pengalaman adalah guru yang paling baik dalam kehidupan.*

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orng tuaku yang sangat aku cintai*
- ❖ *Adik-adik tersayang*
- ❖ *Seseorang yang sangat ku sayangi*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini tepat pada waktunya dengan judul “Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

Adapun tujuan penulisan laporan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan, pembahasan atau segala sesuatu yang disajikan dalam laporan akhir ini merupakan hasil usaha yang maksimal dari penulis untuk memberikan dan menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan dari penulis laporan akhir ini.

Tak lupa pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menyusun Laporan akhir ini.

1. Bapak H. M. Idris, S.E. M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufik syamsuddin, SE, AK, M.si Selaku Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Welly S.E, M.Si. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Aprianto, S.E, M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Lis Djuniar, SE, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi
6. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan dan Staf Jajaran Pemerintah Kota Palembang Palembang.
8. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya staf jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah banyak membantu.
9. Kedua orang tuaku yang tercinta serta kakak dan adikku yang terhebat. Terimakasih atas nasehat dan doanya serta dukungan moril dan material selama ini.
10. Seluruh keluarga besarku yang telah mendukungku selama masa perkuliahanku sampai selesai.
11. Sahabat-Sahabat Ku Arman, Dius, Keken, Dani, Bekti, ade saputra(Boy), Zendi,Reni, Bontet(Dila), kecil (Eriza Novalina), Nong (Nofa Erliza), Haikal,

Dimas, Adriyan, Fikri, Valen. Terimakasih sudah memberikan persahabatan yang indah semoga persahabatan ini bisa terjalin sampai selamanya.

12. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Paket 14, dan seluruh sahabat ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk persahabatan yang terjalin selama ini dan berharap bisa terus terjalin sampai selamanya, dan akhirnya kita bisa lulus bersama, tetap semangat ya.
13. Teman-teman KKN XXXV Posko 228 Desa Lubuk Saung Pak Wo Devrian Rezandry, Dede Nirwana, Rury, Ali Arjuna, Muroi, Ochi, Amel, Tini, Retno Sari, Bunda,. Terima kasih telah memberikan perteman yang indah selama di posko, dan telah memberikan kenangan terindah selama KKN. Akhirnya kita Lulus bersama.

Semoga Allah SWT membalas budi kebaikan kalian semuanya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2011
Penulis,

Achadyan Garan Bersa

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang penelitian | 1 |
| B. Perumusan masalah | 4 |
| C. Tujuan penelitian | 4 |
| D. Manfaat penelitian..... | 4 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 6 |
| A. Penelitian sebelumnya..... | 6 |
| B. Landasan teori | 7 |
| 1. Pengertian Retribusi parkir..... | 7 |
| 2. Objek dan subjek retribusi parkir | 7 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Jenis-jenis Retribusi | 9 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| A. Jenis Penelitian | 24 |
| B. Tempat Penelitian..... | 25 |
| C. Operasionalisasi variabel..... | 25 |
| D. Data yang diperlukan..... | 26 |
| E. Tehnik pengumpulan data | 26 |
| F. Analisa data dan tehnik analisis | 27 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 29 |
| A. Hasil penelitian..... | 29 |
| B. Pembahasan Hasil penelitian..... | 48 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 58 |
| A. Simpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN..... | 62 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|----|
| TABEL 1 | Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor..... | 2 |
| TABEL 2 | Jumlah Lokasi Parkir..... | 3 |
| TABEL 3 | Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir..... | 3 |
| TABEL 4 | Operasional Variabel..... | 25 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---------------------------|----|
| GAMBAR IV.1 | Struktur Organisasi | 34 |
|-------------|---------------------------|----|

Abstrak

Achadyan Garan Bersa/22.2007.097/Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Perumusan masalah dalam penelitian ini apakah faktor-faktor menyebabkan target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu setiap tahunnya tidak tercapai

Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu setiap tahunnya tidak tercapai

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, tehnik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menentukan berapa besar target penerimaan retribusi parkir yang seharusnya, yaitu didasarkan pada potensi, proyeksi, potensi terpendam, rencana terdahulu. Dan apa saja menyebabkan target target setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yaitu belum primanya layanan karena di sebabkan oleh terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana di lapangan, sistem penentuan target yang didasarkan pada historis, adanya pemungutan dari pihak lain dan belum efektifnya pemberlakuan sanksi

Kata kunci : Penetapan Target Penerimaan Retribusi Parkir.

ABSTRACT

Garan Achadyan Bersa/22.2007.097/Analysis Determination Parking Levy On Target Revenue Revenue District Office Ogan Komering Ulu. Formulation of the problem in this research whether the factors causing parking levy revenue target pda Regional Revenue Office Ogan Komering Ulu district every year is not reached

The goal is to determine the factors that cause parking levy revenue targets at the Department of Revenue District Ogan Komering Ulu every year is not reached

This study includes the type of research deskriptif. The data used are primary data, data collection techniques in the writing of this essay using interviews and documentation. Analytical methods used are qualitative methods. The results of this study indicate that to determine how much revenue target parking levy should be, which is based on potential, projection, latent potential, the previous plan. And what causes the target targets each year did not experience an increase that is not prime because the service is caused by limited resources or executive officers in the field, the system determination targets based on historical, a collection of other parties and has not been effective sanctions

Key words: Determination of Acceptance Target Parking Levy.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan mempunyai peranan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah era otonomi sekarang ini. Pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat di dalam mendukung pembangunan daerah. Retribusi menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah dan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi tersebut.

Menurut Abdul Halim (2004:25), menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

1. Pajak daerah ;
2. Retribusi daerah ;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
4. lain-lain yang sah.

Pengertian retribusi daerah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pendapatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin atau yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintahan dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu retribusi yang mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan adalah retribusi parkir dimana biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan



dan fasilitas tempat parkir di badan jalan. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan.

Retribusi parkir merupakan salah satu retribusi yang merupakan pendapatan yang cukup penting, karena *Income* atau pendapatan yang didapat dalam retribusi parkir merupakan bagian yang dapat digali dari sumber yang berasal dari daerah itu sendiri.

Seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka kebutuhan masyarakat akan transportasi semakin meningkat pula, daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor semakin bertambah tiap tahunnya. Berikut jumlah kendaraan 2006 s/d 2010 Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tabel I.1
Daftar jumlah Kendaraan Bermotor
Tahun (2006 s/d 2010)
Kabupaten Ogan Komering Ulu

| Tahun | Jenis Kendaraan Bermotor | | | | | | | Jumlah |
|-------|--------------------------|------|---------|------|---------|-------|------|--------|
| | Sedan | Jeep | Minibus | Bus | Pick up | Truck | SPM | |
| 2006 | 42 | 25 | 553 | 146 | 789 | 345 | 1522 | 3422 |
| 2007 | 62 | 31 | 752 | 234 | 823 | 511 | 1756 | 4169 |
| 2008 | 70 | 45 | 891 | 267 | 894 | 661 | 2025 | 4453 |
| 2009 | 83 | 69 | 178 | 322 | 975 | 692 | 3023 | 5342 |
| 2010 | 98 | 72 | 1009 | 1210 | 1129 | 983 | 3190 | 7691 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Ogan Komering Ulu,2011

Peningkatan jumlah kendaraan ini membuat arus lalu lintas menjadi semakin padat, timbulnya kemacetan lalulintas, meningkatnya akan tempat parkir. Pertambahan jumlah kendaraan yang merupakan salah satu input bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap Retribusi Daerah.

Sebagai salah satu sumber penerimaan, retribusi parkir merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut Rekapitulasi Retribusi Parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2006 s/d 2010.

Tabel I.2
Jumlah Lokasi Parkir
Kabupaten Ogan Komering Ulu

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|-------|--------|
| 1 | 2006 | 4 |
| 2 | 2007 | 6 |
| 3 | 2008 | 7 |
| 4 | 2009 | 9 |
| 5 | 2010 | 12 |

Sumber :Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2011

Pemerintah khususnya bagi Dinas Pedapatan di dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, harus lebih teliti terutama bagi dinas Pendapatan yang bertanggungjawab dalam menangani hasil PAD khususnya retribusi parkir, sehingga dinas pendapatan masih belum tepat menentukan besarnya target penerimaan termasuk retribusi parkir tersebut belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintahan dimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.3
Anggaran dan Realisasi Penerimaan RetribusiParkir
Kabupaten Ogan Komering UluTahun Anggaran 2006 s/d 2010
(Dalam Rupiah)

| No. | Tahun | Target | Realisasi | Selisih | Pencapaian |
|-----|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 2006 | 60.688.000.00 | 50.656.000.00 | 10.032.000.00 | 83,47 |
| 2 | 2007 | 88.610.000.00 | 63.840.000.00 | 24.770.000.00 | 72,05 |
| 3 | 2008 | 70.410.000.00 | 65.730.000.00 | 4.680.000.00 | 93,35 |
| 4 | 2009 | 70.410.000.00 | 59.035.000.00 | 11.375.000.00 | 83,84 |
| 5 | 2010 | 60.688.000.00 | 53.838.000.00 | 6.850.000.00 | 88,71 |

Sumber :DISPENDA Kabupaten Ogan Komering Ulu.2011

Tabel 1 menunjukkan bahwa daftar jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2006 s/d 2010 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan tabel 2 tentang lokasi parkir juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi pada daftar tabel 3 tentang anggaran dan realisasi mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai retribusi parkir di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mengambil judul **Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diangkat penulis adalah Apakah faktor-faktor yang menyebabkan target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah setiap tahunnya tidak tercapai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah setiap tahunnya tidak tercapai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang penetapan target penerimaan retribusi parkir.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan dalam analisis penetapan target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OganKomeringUlu.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian yang berguna dalam melakukan penelitian berikutnya dalam bidang yang sama bagi peneliti-peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan masukan maka penulis melihat penelitian sebelumnya yaitu Catur Abdul Fikri (2005), dengan judul penelitian "Analisis Retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang." Adapun perumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu bagaimana analisis retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah kota Palembang. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah kota Palembang.

Metode yang digunakan Metode Kualitatif, Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Variabel yang digunakan adalah Pengelolaan Retribusi Parkir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan retribusi daerah pada Kota Palembang masih ada pengelolaan retribusi parkir yang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku misalnya dalam pendataan objek dan subjek retribusi parkir yang belum akurat, hal ini disebabkan karena seringnya subjek parkir berpindah-pindah lokasi tempat parkir. Dilihat dari segi tarif retribusi parker Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ternyata tarif yang ditentukan masih terlalu rendah karena masih memakai Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tahun 2001 Nomor 12 yang tidak sesuai lagi dengan

pesatnya perkembangan kendaraan saat ini. Dalam hal penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir sudah dikatakan cukup baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Retribusi Parkir. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang Retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang dan penulis meneliti tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Retribusi Parkir

Menurut peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, tentang peraturan daerah, retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran alat jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2. Objek dan Subjek Retribusi Parkir

Objek retribusi parkir adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Tidak senantiasa jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.



Menurut Peraturan Daerah No 19 Tahun 2002 tentang retribusi parkir, bahwa objek dan Subjek retribusi parkir adalah:

a. Objek Retribusi Parkir

Objek retribusi parkir adalah semua fasilitas parkir yang khusus disediakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Subjek Retribusi parkir

Subjek retribusi parkir adalah pemberian pelayanan dan tempat parkir, terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas parkir dan lainnya yang dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 1, retribusi parkir adalah penerimaan yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan.

Retribusi parkir merupakan salah satu unsur yang penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini, pungutan retribusi parkir adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 6 tentang

retribusi parkir, menyebutkan:

- 1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan berdasarkan jenis dan klasifikasinya.
- 2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (6), meliputi kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan perparkiran di badan jalan.

3. Jenis-Jenis Retribusi

Jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan Kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 1). Kriteria-kriteria retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:
 - a). Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
 - b). Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam

rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- c). Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d). Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e). Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f). Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g). Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2). Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a). Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d). Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f). Retribusi Pelayanan Pasar

- g). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h). Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j). Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 3). Objek dan Subjek Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum Menurut Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

1). Kriteria-kriteria retribusi jasa usaha

Kriteria-kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a). Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
- b). Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum

memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

2). Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah dalam pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa jenis-jenis Retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- a). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b). Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- c). Retribusi Tempat Pelelangan
- d). Retribusi Terminal
- e). Retribusi Khusus Tempat Parkir
- f). Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggerahan/Villa
- g). Retribusi Penyedotan Kakus
- h). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- i). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3). Objek Retribusi dan Subjek Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 3 ayat (1), disebut bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi :

- a). Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.



- b). Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh sektor swasta

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak dipungut retribusi. Karena dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang selalu tidak dapat mencukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi

seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.

Perizinan yang dapat dipungut retribusi antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tersebut oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan Negara atas kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah, tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

1). Kriteria-Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa kriteria-kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a). Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asal desentralisasi.
- b). Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c). Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2). Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 4 ayat (2), jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai

berikut :

- a). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b). Retribusi Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol
 - c). Retribusi Izin Gangguan
 - d). Retribusi Izin Trayek
- 3). Objek dan Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

4. Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 tahun 2000 pasal

20 besarnya retribusi terhutang dihitung:

- a. Tingkat penggunaan jasa
- b. Tarif retribusi

Selanjutnya menurut pasal 21, prinsip dari sasaran dalam penetapan tarif adalah sebagai berikut:

- a. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2001 yaitu sebagai berikut :

- a. Besarnya retribusi yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta, sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- e. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- f. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

5. Penetapan Target Penerimaan Retribusi Parkir

Menurut peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005, target adalah merupakan tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Abdul (2000:174) penetapan target mempunyai beberapa sasaran pokok yaitu :

- a. Memperjelas rencana strategi
- b. Membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian
- c. Melimpahkan tanggungjawab kepada pemimpin untuk memberi otorisasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dalam

menginformasikan kinerja yang diharapkan

- d. Memperoleh kesepakatan bahwa penetapan target merupakan dasar penilaian kinerja

Menurut Arifin (2001:42) tahap-tahap dalam membuat penetapan target penerimaan sebagai berikut :

- a. Menentukan tujuan yang hendak dicapai
- b. Mengkaji pengalaman-pengalaman masa lalu
- c. Melihat proses perkembangan yang akan datang
- d. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Menurut Indra (2001:62) prosedur penetapan target harus berpedoman pada:

- a. Data realisasi tahun yang lalu
- b. Perkiraan pertimbangan kenaikan/perumpamaan dalam tahun yang lalu dan hal-hal yang mempengaruhi.
- c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain perkembangan jumlah obyek pungutan.

6. Penetapan Target yang Mempeugaruhi Penerimaan Retribusi Parkir

Menurut Eguenia (2001:68) sebagaimana disebutkan pada penjelasan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah ternyata menunjukkan beberapa faktor-faktor kelemahan:

- a. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah.
- b. Biaya pemungutannya yang relatif tinggi.
- c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya
- d. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi.
- e. Adanya jenis retribusi yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar penampilan atau objek yang sama.

7. Rencana Penerimaan Target Retribusi

Menurut Buku Pedoman Pelatihan dan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan PAD Bagi Aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (2006:64) langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rencana penerimaan target adalah menghitung potensi sesuai kondisi yang ada di lapangan, serta membuat data realisasi.

Cara membuat proyeksi data realisasi sama dengan membuat proyeksi PDRB, perbedaannya adalah adanya perbedaan lain yaitu tingkat inflasi dan tingkat kenaikan tarif. Menggunakan tingkat inflasi jika tarif-tarif yang ada ditetapkan dalam bentuk persentase, dan jika ditetapkan

dalam rupiah, maka menggunakan tingkat kenaikan tarif. Selisih antara tingkat kenaikan dari realisasi selama kurun waktu tertentu, dengan rata-rata tingkat inflasi atau rata tingkat kenaikan tarif akan didapatkan tingkat kenaikan riil. Tingkat kenaikan riil ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dinas pendapatan daerah dalam merealisasikan target yang sudah ditetapkan tanpa melakukan tindakan apapun.

Tingkat kenaikan riil ditambah dengan besarnya tingkat inflasi atau tingkat kenaikan tarif dengan konstanta sebesar 100% kemudian dikalikan dengan data satu tahun sebelumnya, maka akan kita dapatkan hasil proyeksi data realisasi, begitu seterusnya untuk tahun-tahun selanjutnya.

Hasil perhitungan potensi diproyeksikan selama kurun waktu tertentu, kemudian kita bandingkan dengan data realisasi pada tahun bersangkutan; hasil perbandingan ini kita dapatkan potensi terpendam maka hasilnya kita tambahkan dengan proyeksi data realisasi akan didapatkan target (perencanaan penerimaan tahun depan).

Menurut Akhmad (2006:18-19) untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan pemungutan potensi retribusi daerah yang ada sebagai penerimaan daerah digunakan *Administration Efeciency Ratio* (AER) melalui tiga pendekatan.

- a. Dari segi subyek, akan memberikan gambaran tentang persentase dari sejumlah subyek yang dapat dijaring oleh unit/instansi yang menanggung pemungutan, baik itu subyek yang sudah terdaftar

maupun subyek yang belum terdaftar.

- b. Dari segi pemungutan, pada dasarnya sama dengan AER menurut subyek, hanya bedanya di sini akan dapat digambarkan rasio dari obyek retribusi pemungutan yang telah terdaftar dan obyek retribusi yang belum terdaftar.
- c. Dari segi penerimaan, diukur melalui perbandingan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, semakin besar AER berarti semakin besar memungut, yang berarti pula aktivitas pemungutan dapat dicapai.

Sementara itu menurut Halim dalam Akhmad (2006:12) data/informasi yang diperlukan untuk menghitung retribusi parkir adalah jumlah kendaraan yang parkir, rata-rata tarif pada masing-masing kendaraan, jumlah penerimaan dalam setiap kendaraan yang parkir. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan penulis untuk menghitung potensi retribusi parkir dengan menghitung tarif rata-rata setiap masing-masing lokasi parkir dikalikan dengan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir setiap hari. Secara rinci dapat ditulis sebagai berikut:

$$PRT = \sum RKK \times RT \times 365$$

Dimana, PRT = Potensi Retribusi Parkir

RKK = Rata-Rata Kendaraan yang Parkir

365 = 365 hari (1 tahun)

RT = Rata-Rata Tarif



8. Proyeksi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Surayin (2001:459) proyeksi adalah perkiraan- keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang (sekarang). Menurut Buku Pedoman Pelatihan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan PAD Bagi Aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2006:13), langkah-langkah dalam menghitung proyeksi data histories atau data realisasi dari pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mencari realisasi data retribusi parkir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- b. $\text{Proyeksi} = \text{Potensi} - (\text{TKR} \times \text{Realisasi Tahun Sebelumnya})$

Dimana,

Potensi : Kemampuan Pemungutan Potensi Retribusi Parkir

TKR : Tingkat Kenaikan Realisasi

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Abdul dan Jamal (2006:49) Dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota Malang untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya ada sembilan faktor, sebagai berikut :

- a. Penentuan target belum realistis, ini bisa dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran.
- b. Masih tingginya tingkat kebocoran / kelolosan
- c. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
- d. Pelayanan operasional dilapangan masih belum prima
- e. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan
- f. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan
- g. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan
- h. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2001:11) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat ekplanasinya ada 3 macam yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian yang akan dilakukan.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jalan A.Yani KM.7 Kemelak OKU.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi bagaimana variabel itu diukur.

Tabel 4
Operasionalisasi Variabel

| NO | Variabel | Definisi | Indikator |
|----|---|--|---|
| 1 | Penetapan Target Retribusi Parkir | Jumlah penerimaan retribusi parkir yang ditargetkan oleh dinas pendapatan daerah yang didasarkan pada potensi daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi 2) Proyeksi 3) Potensi terpendam 4) Rencana terdahulu 5) Target |
| 2 | Faktor-faktor tidak tercapainya realisasi retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kab.OKU | Hal-hal yang menjadi masalah dalam mencapai target retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penentuan target belum realistis, ini dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran. 2) Masih tingginya tingkat kebocoran / kelolosan. 3) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi. 4) Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima. 5) Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan 6) Belum efektifnya sistem pengendalian dan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>pengawasan di lapangan</p> <p>7) Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan</p> <p>8) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan</p> |
|--|--|--|---|

Sumber : Penulis, 2011

D. Data yang Digunakan

Menurut Husein (2003 : 42) bahwa data terbagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- c. Anggaran dan Realisasi penerimaan hasil tagihan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam buku W. Gulo (2002 : 115-123) teknik pengumpulan data dibagi menjadi :

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka sehingga mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya pada kuesioner pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang berbagai kegiatan atas peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan

karyawan bagian lainnya yang menyangkut dengan pemungutan retribusi pasar, dokumentasi data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Soeratno dan Lincoln (2003:125) menyatakan bahwa Analisis data ada dua metode yaitu :

1. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah suatu metode dengan menggunakan komponen angka-angka hasil observasi atau pengukuran.

2. Metode Kualitatif

Metode Kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka tetapi dengan menggunakan klasifikasi.

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan penerimaan retribusi parkir.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis deskriptif yang memusatkan perhatian pada suatu yang ada dengan pengumpulan, mencatat, menyusun, mengklasifikasikan serta menganalisis dan menjadikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel mengenai penerimaan retribusi parkir Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Pendapatan Daerah dibentuk pada tanggal 15 April 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejalan dengan terbentuknya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 tahun 2008 dibentuknya organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah OKU. Sedangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 dan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 dibentuk pula dinas-dinas daerah dengan lembaga teknis daerah.

Khusus pembentukan Dinas Pendapatan Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor 2 tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah.



Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah sekretaris Daerah yang tugasnya melaksanakan kewenangan disentralisasi di bidang pendapatan daerah.

2. Pemerintahan

Organisasi pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam bidang pengurusan dan penggalian daerah dan sebagai koordinator, antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diselenggarakan oleh dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pengembangan organisasi, berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2000 tentang pemerintahan.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, sekretariat pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan organisasi induk pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dipimpin oleh seorang sekretariat daerah yang merupakan unsur staf pemerintahan daerah.

Sebagai landasan dalam tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah No. 33 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah No 1 tahun 2001 tentang susunan organisasi tata kerja sekretariat daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan peraturan No 34 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah No 3 tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi lembaga teknis daerah.

Semua aktivitas pelayanan Kabupaten Ogan Komering Ulu didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sekarang menggunakan anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Organisasi pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menjalankan roda pemerintahan baik kegiatan rutin maupun pembangunan sekarang ini memiliki 19 dinas, 3 badan, dan 3 kantor, berdasarkan peraturan daerah No. 33 tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah No. 1 tahun 2001 tentang susunan organisasi tata kerja sekretariat-sekretariat daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari:

a. Dinas-dinas :

1). Dinas Pendapatan Daerah

- 2). Dinas Penanaman Modal Daerah
 - 3). Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 4). Dinas Tenaga Kerja.
 - 5). Dinas Pariwisata.
 - 6). Dinas Kesejahteraan Sosial.
 - 7). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - 8). Dinas Informasi dan Komunikasi.
 - 9). Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
 - 10). Dinas Tata kota.
 - 11). Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
 - 12). Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - 13). Dinas Pendidikan Nasional.
 - 14). Dinas Polisi Pamongpraaja.
 - 15). Dinas Pertanahan.
 - 16). Dinas Pertanian.
 - 17). Dinas Perhubungan.
- b. Badan:
- 1). Badan Pengawas Kota
 - 2). Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
 - 3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Kantor :
- 1). Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil
 - 2). Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

3). Kantor Arsip.

Organisasi perangkat Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut belum sesuai dengan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah karena belum ditetapkannya peraturan daerah yang baru mengenai organisasi perangkat daerah. Menurut pasal 9 ayat (4) peraturan pemerintah banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) dinas, sedangkan pemerintah Kota Palembang memiliki 19 (sembilan belas) dinas.

Selain dinas, badan dan kantor, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu juga didukung 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berupaya untuk dapat lebih mengoptimalkan pelayanannya dengan anggaran yang terbatas kepada masyarakat di era otonomi daerah.

3. Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Visi, dan, Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih, diperlukan suatu struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, pecah hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi diingat pula bahwa peranan struktur organisasi pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu dapat dilihat pada contoh gambar IV.1 berikut ini:

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2011

b. Pembagian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam bidang pengurusan dan penggalian daerah dan sebagai koordinator, antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diselenggarakan oleh dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- 1). Melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan subjek pajak dan pendapatan lainnya serta mengadakan pembukuan, pelaporan, pemungutan dan penyetoran pajak.
- 2). Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan asli daerah melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- 3). Selanjutnya pembagian tugas di lingkup Dinas Pendapatan Daerah.

Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah

a). Tugas,

Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring dan menguji kebenaran realisasi penerimaan daerah.

b). Fungsi,

- (1). Melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBD.
- (2). Melaksanakan administrasi pemungutan pendapatan daerah.
- (3). Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan.
- (4). Melaksanakan verifikasi peneriniami pendapatan.

2). Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah

a). Tugas,

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.

b). Fungsi,

- (1). Melaksanakan tugas kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan.
- (2). Melaksanakan perencanaan pendapatan.
- (3). Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pendapatan daerah.
- (4).Melaksanakan verifikasi penerimaan daerah.

3). Bagian Tata Usaha

a). Tugas

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.



b). Fungsi,

- (1). Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2). Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3). Melaksanakan pengurusan rumah tangga.
- (4). Melaksanakan pengelolaan umum meliputi surat menyurat kearsipan dan pengendalian.

Sub Bagian Tata Usaha:

(1). Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

(2). Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3). Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja Dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

4). Dinas Program

a) Tugas,

Sub Dinas Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan rnelaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

b). Fungsi,

Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- (1). Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2). Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- (3). Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- (4). Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Program terdiri dari:

- (1). Seksi penyusunan program dan penyuluhan.

Mempunyai tugas penyusunan rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

- (2). Seksi pemantauan dan pengendalian.

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

(3). Seksi pengembangan pendapatan.

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4).Seksi evaluasi dan pendapatan.

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5). Dinas Pendapatan Daerah

a). Tugas,

Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

b). Fungsi,

- (1). Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
- (2). Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- (3). Melaksanakan penatausahaan, penetapan dan berkas wajib pajak.
- (4). Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

(1). Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, objek dan subjek pajak.

(2).Seksi Pengelolaan Data dan Infomasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data yang meliputi objek dan subjek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.

(3). Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melakukan usaha penetapan pajak, penertiban surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

(4). Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi lapangan.

6). Dinas Penagihan

a). Tugas,

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, Penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan keberatan.

b). Fungsi,

- (1). Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- (2). Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi, penagihan, dan penertiban surat keterangan fiskal.
- (3). Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- (4). Restitusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi.
- (5). Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- (6). Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari:

(1).Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan

penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

(2). Seksi Penagihan dan Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3). Seksi Restitusi dan Pemindah Bukuan

Mempunyai tugas metaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4). Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundangundangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

7). Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain.

a). Tugas,

Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan

penetapan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

b). Fungsi,

- (1). Penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- (2). Mengumpulkan dan mengelolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar melaksanakan pajak dan retribusi daerah.
- (3). Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendataan lain-lain.
- (4). Melaksanakan legalisasi/pengesahan atas Surat penetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan Surat-Surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan. Lain-lain terdiri dari:

(1). Seksi Penerimaan pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak

(2). Seksi penerimaan Retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.

(3).Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah.

(4).Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8). Sub Dinas Hasil Pendapatan

a).Tugas,

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

b). Fungsi,

- (1). Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
- (2). Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- (3). Melakukan bagi hasil penerimaan bukan pajak.
- (4). Melakukan penyusunan peraturan per Undang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Hasil Pendapatan terdiri dari:

(1). Seksi Bagi Hasil Pajak

Melaksanakan tugas, melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

(2). Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

(3). Seksi peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah serta, melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

9). Unit Pelaksana Teknis Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

10). Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

c. Visi, dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

1).Visi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai Visi terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

2). Misi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai Misi sebagai berikut:

- a). Meningkatkan penerimaan dari potensi yang ada.
- b). Menggalih pendapatan daerah yang ada.
- c). Meningkatkan sumber daya manusia.
- d). Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

d. Retribusi Parkir

Retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemungutan Retribusi dan Tarif Retribusi Parkir

1). Retribusi Parkir

Retribusi parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2003, menurut peraturan daerah ini pemungutan retribusi parkir meliputi pendataan objek dan subjek, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir.



Tempat parkir harus memiliki izin tertulis dari kepala daerah. dan menempelkan Surat izin tersebut dalam bingkai berkaca dengan ditempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh umum.

2). Perhitungan Target Retribusi Parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 tahun 2003 tentang perhitungan terget retribusi parkir, dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu struktur dan besarnya target digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas :

1) Jumlah lokasi parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu

Tabel I V.I
Lokasi Parkir
Kabupaten Ogan Komering Ulu

| No | Lokasi Parkir |
|----|--------------------|
| 1 | Jl. A. yani |
| 2 | Jl. Serma Wanar |
| 3 | Pasar baru |
| 4 | Pasar Lama |
| 5 | Jl.A. Lettu Hamid |
| 6 | Jl.Dr.M.Hatta |
| 7 | Jl. Kebon jeruk |
| 8 | Jl. S. Parman |
| 9 | Jl. Lemalang Indah |
| 10 | Jl. Kapten A.Rivai |
| 11 | Jl. BLL Kulon |
| 12 | Jl. Mayor Ruslan |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2011.

Dari tabel IV.2 dapat dijelaskan bahwa lokasi parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari sepuluh (10) lokasi, dimana lokasi-lokasi tersebut yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu .

2) Tarif Parkir Mobil dan Sepeda Motor

Tabel IV.II
 Tarif Retribusi Parkir
 Kabupaten Ogan Komering Ulu

| No | Parkir Umum (Di lokasi Pusat Parkir) | Tarif |
|----|---|----------|
| 1 | Mobil Barang Dengan Muatan 10 Ton | Rp.3.000 |
| 2 | Mobil Barang Dengan Muatan 5 Ton s/d10 Ton | Rp 3.000 |
| 3 | Mobil Barang Dengan Muatan 2 Ton s/d 4 Ton | Rp 2.000 |
| 4 | Mobil Taqkifflok Besar | Rp 3.500 |
| 5 | Mobil Tangki/Bok KcJAl | Rp 2.500 |
| 6 | Mobil Bus Besar & Sedang | Rp 2.500 |
| 7 | Mobil Bus Kecil | Rp 1.000 |
| 8 | Mobil Penumpang, Sedan, Pick-up, dan Sejenisnya | Rp 1.000 |
| 9 | Kendaraan Bermotor Roda 3 | Rp 750 |
| 10 | Kendaraan Bermotor Roda 2 | Rp 500 |
| 11 | Sepeda | Rp 200 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2011.

Dari tabel IV.II, menunjukkan bahwa tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh dinas pendadatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dimana jenis-jenis kendaraan tersebut mempunyai tarifnya masing-masing.

B. Pembahasan

Analisis Faktor-faktor tidak tercapainya realisasi retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

a. Penentuan target belum realistis, ini dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran.

Dalam rangka pengawasan terhadap pemungutan dan penerimaan hasil pendapatan asli daerah, Bupati Ogan Komering ulu selaku kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah atas persetujuan DPRD. Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan pengawas daerah, pejabat

pemeriksa tersebut tidak diperkenankan merangkap jabatan lain dipemerintahan daerah, pejabat pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya kepada kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran hasil retribusi parkir yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah melalui Sub Dinas Perhubungan, pengawasan terhadap pemungutan, meliputi:

- a) Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan secara sehari.
- b) Retribusi parkir dipungut oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas dan telah ditempatkan pada titik-titik tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Pengawasan terhadap penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir, meliputi:
 - a) Setiap penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir yang telah dipungut harus disetorkan secara bruto pada hari itu juga kepada bendaharawan khusus penerima pada unit yang bersangkutan. Bendaharawan khusus penerima membuat bukti penerimaan setoran yang ditanda tangani oleh petugas pemungut dan menyetorkan hasil pemungutan tersebut kepada bendaharawan khusus penerima pada Dinas Perhubungan.
 - b) Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Perhubungan harus menyetorkan secara bruto kepada Dinas Pendapatan Daerah,



dengan bukti setor yang telah ditanda tangani oleh petugas pemungut.

- c) Seksi pembukuan Dinas Perhubungan mencatat penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir berdasarkan bukti setor yang telah di tanda tangani oleh petugas.

Kurangnya pengawasan:

- a. Penyetoran tidak dilakukan setiap hari

Penyetoran terhadap penerimaan, retribusi parkir sering kali adanya penundahan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas untuk melakukan pemungutan retribusi parkir, yang mans oknum-oknum juru parkir tersebut sering kali tidak mampu untuk menyetorkan sepenuhnya (adanya pemakaian pribadi) yang dilakukan oleh oknum juru parkir tersebut, sehingga petugas bendaharawan bagian penerima tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa besar jumlah pendapatan yang diterima oleh oknum-oknum juru parkir yang melakukan penundahan penyetoran pada hari yang bersangkutan.

- b. Kurang di lakukan sepenuhnya pengawasan oleh petugas

Pengawasan terhadap retribusi parkir yang dilalukan oleh petugas bagian pengawasan sering kali dilalaikan dan tidak di lakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang telah ditunjuk sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi parkir.

b. Masih tingginya tingkat kebocoran/kelolosan

Dalam setiap instansi dituntut agar dapat melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan baik, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu, petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan terhadap retribusi parkir agar dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, akan tetapi adanya pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain (pihak pasar) terhadap retribusi parkir, dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut berada dikawasan pasar. Seharusnya pendapatan terhadap retribusi tersebut pemungutannya dilakukan oleh petugas Sub Dinas Perhubungan yang telah ditunjuk, dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut merupakan jalan untuk kepentingan umum dan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut khusus disediakan oleh pernerintah daerah untuk memarkirkan kendaraan dan pendapatan terhadap retribusi parkir tersebut harus dimasukkan pada pendapatan/penerimaan retribusi parkir, lokasi atau titik-titik tempat parkir yang pemungutannya dilakukan oleh pihak lain, (pihak pasar):

1. Toko Harapan
2. Toko Linda.
3. Toko Fuji color.
4. Toko Fotocopy Eka

5. Pasar baru
6. Depan Bioskop lama

Namun di karenakan pemungutannya dilakukan oleh pihak pasar, sehingga pendapatan terhadap retribusi parkir tersebut dimasukkan kedalam pendapatan/penerimaan, sehingga target hanya berpedoman pada tahun sebelumnya.

c. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan yang terdiri atas oknum-oknum juru parkir dengan dilengkapi seragam dan mempunyai tanda pengenal. Retribusi parkir di pungut dengan menggunakan Surat ketetapan retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Dinas Perhubungan) dan dokumentasi lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi parkir dilakukan setiap hari kepada badan atau orang pribadi yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas tempat parkir dibadan jalan. Berdasarkan wawancara penulis pada saat penelitian bahwa dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merupakan bukan petugas atau oknum-oknum juru parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu tetapi melainkan seorang preman yang hasil pemungutannya tersebut masuk kedalam kantong

pribadi dan tidak disetorkan kepada bendaharawan khusus penerima. Sehingga dengan demikian pendapatan terhadap retribusi parkir berkurang.

d. Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima

Di dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah maka pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu seharusnya memperhatikan terlebih dahulu apakah pelayanan operasional di lapangan sudah sesuai dengan kondisi sekarang, seperti peraturan daerah Kabupaten ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2002 tentang retribusi parkir, jika dilihat dari penetapan target retribusi parkir tersebut realisasi dari tahun ke tahun tidak sesuai atau tidak tercapai terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dikarenakan adanya penyempitan lahan atau lokasi titik-titik tempat parkir yang dulunya disediakan sebagai tempat memarkirkan kendaraan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun dikarenakan adanya penyempitan/pelebaran jalan yang mana beberapa lokasi atau titik-titik tempat parkir yang tidak aktif, adalah :

1. Di jalan sudirman
2. Di jalan Masjid As Solihin
3. Di jalan mayor ruslan
4. Di jalan kemalaraja

5. Di jalan Dr.M.Hatta

Dengan adanya penyempitan lahan/pelebaran jalan dari salah satu usaha atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap retribusi parkir tepi jalan umum, dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang mana jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun disisi lain atau dampak negatif atas kebijakan tersebut yaitu mengakibatkan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak tercapai.

e. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan

Kurangnya petugas pelaksanaan operasional di lapangan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah yang disetorkan oleh petugas yang ditugaskan melakukan pemungutan retribusi parkir kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Pada struktur organisasi yang telah dibahas sebelumnya dapat diketahui dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada petugas yang ditugaskan dari kantor Dinas pendapatan daerah untuk mengawasi pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas operasional, sehingga tidak dapat dikatakan benar atau salah jumlah

yang disetorkan oleh petugas juru parkir. Dengan demikian sebaiknya kantor pengelolaan parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan penambahan pegawai/karyawan yang akan ditugaskan pada bagian pelaksanaan operasional dalam penerimaan retribusi parkir.

Dengan ditambahnya petugas pelaksana operasional yang akan ditugaskan dari Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi, dapat diharapkan membantu upaya dalam peningkatan target retribusi yang telah ditetapkan.

f. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan.

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh petugas bagian pengawasan seringkali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang ditunjukkan sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi parkir.

Pemberlakuan sanksi kepada petugas pemungutan retribusi parkir yang dilakukan secara harian penyetoran terhadap penerimaan retribusi parkir seringkali adanya penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pelaksana operasional yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah berhubung untuk melakukan pemungutan retribusi parkir, dimana petugas pelaksana operasional seringkali tidak mampu untuk menyetorkan untuk sepenuhnya.

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah melalui petugas pengawasan dan pengendalian memberikan peringatan secara lisan, maksudnya

secara lisan yang pertama diberikan peringatan , kedua skorsing, ketiga pemberhentian. Namun kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan dan diterapkan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya faktor ketidaktegasan, kekeluargaan atau hubungan darah di dalam instansi.

g. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan

Dari hasil data dasar mengenai potensi sumber penerimaan retribusi parkir dapat dilihat dari tabel IV.I yang hanya memiliki 10 titik lokasi parkir, maka dari itu masih kurangnya lokasi parkir yang mengakibatkan realisasi penerimaan retribusi parkir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan subjek retribusi parkir tidak diperoleh jumlah yang pasti untuk semua titik lokasi parkir. Hal ini dikarenakan tempat lokasin sering berpindah-pindah yang mengakibatkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu belum akurat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

h. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah di karenakan penyempitan/pelebaran jalan yang mengakibatkan sarana dan prasaran untuk operasional

berupa lahan parkir masih kurang. Dengan kurangnya sarana dan prasarana dapat mengakibatkan dampak negatif baik bagi Dinas Pendapatan Daerah maupun pengguna jalan

Dampak negatifnya bagi Dinas Pendapatan Daerah adalah kurangnya setoran yang diberikan dari petugas operasional, sedangkan dampak negatif bagi pengguna jalan adalah terjadinya kemacetan yang disebabkan adanya lahan parkir yang tidak sesuai, seperti memarkirkan kendaraan bermotor yang memakan sebagian badan jalan yang sering dilalui oleh pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan terjadinya kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas.

BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai beberapa besar target penerimaan retribusi parkir yang seharusnya (berdasarkan pada Potensi retribusi parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu), dan faktor-faktor tidak tercapainya realisasi retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

A. Simpulan

Faktor-faktor tidak tercapainya realisasinya retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu :

1. Penentuan target belum realistis, ini dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran/kelolosan.
3. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
4. Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima.
5. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan
6. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan
7. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan
8. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.



B. Saran

58

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya mengatasi penyebab target retribusi parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan mengidentifikasi pemeriksaan di lapangan terhadap pemungutan parkir.

1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam menetapkan target yang sebenarnya tanpa melakukan kecurangan.
2. Lebih meningkatkan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum juru parkir yang melakukan penundaan penyetoran.
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap terhadap seluruh karyawan untuk memudahkan cara kerja karyawan, dengan memberikan tanda pengenal khusus bagi oknum juru parkir yang melakukan pemungutan dengan melengkapi kupon/karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberi nomor urut dan cap dari pemerintah setempat, untuk dapat mengetahui berapa banyak kupon/karcis atau dokumen lain yang dikeluarkan terhadap pendapatan atau penerimaan yang diterima.
4. Adanya pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi yang tegas untuk menegakkan hukum / peraturan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya

realisasi retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

5. Pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan hal-hal apa saja yang menyebabkan retribusi parkir memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap kontribusi daerah, misalnya bagi pengguna fasilitas daerah yang nakal sebaiknya diberikan sanksi yang tegas agar membayar retribusi parkir tepat waktu dan juga memberikan sanksi yang tegas bagi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap retribusi daerah.
6. Dinas Pendapatan daerah dalam melakukan pengelolaan harus memperhatikan hal-hal yang meliputi pendataan objek dan subjek retribusi parkir, penentuan besarnya tarif retribusi parkir, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan pelaksanaan penyetoran hasil retribusi parkir harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dilakukan secara kontinyu agar pengelolaan dapat berjalan dengan semestinya.
7. Lebih ditingkatkan lagi sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan karena sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arifin Sabeni. 2001. **Produktivitas dan Efektivitas**, Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Catur Abdul Fikri. 2005. **Analisis Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**. Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Palembang. (Tidak dipublikasikan)
- Eugenia Liliawati ML11jono, 2001. **Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**, Penerbit PT.Harvindo, Jakarta.
- Indra bastian (Ian Gatot Soepriyanto, 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kunarjo. 1999. **Metode Penelitian Bisnis**. Penerbit CV.Alfabeta. Bandung.
- Husein Umar. 2003. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit A NDI, Yogyakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W.Gulo. 2002. **Metode Penelitian Ekonomi**, Penerbit PT.Grasindo IKAPI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 **Tentang Retribusi Daerah**.
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 **Tentang Retribusi Parkir Kota Pagar Alam**.
- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003. **Tentang Pemungutan Retribusi dan Tarif Retribusi Parkir**.
- Catur Abdul Fikri. 2005. **Analisis Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**. Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Palembang. (Tidak dipublikasikan)
- Sugiono. 2001. **Metode Penelitian**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003. **Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN POKOKSI

| | |
|---|--------------------------------|
| NAMA MAHASISWA : ACHDYAN GARAN BERSA | PEMBIMBING |
| NIM : 22 2007 097 | KETUA : Lis Djuniar, S.E, M.SI |
| JURUSAN : Akuntansi | ANGGOTA : |
| JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU | |

| NO. | TGL/BL/TH KONSULTASI | MATERI YANG DIBAHAS | PARAF PEMBIMBING | | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---------------------|------------------|---------|------------|
| | | | KETUA | ANGGOTA | |
| 1 | 20 juli 2011 | Bab I | | | Perbaiki ! |
| 2 | 22 juli 2011 | Bab I | | | Acc |
| 3 | 25 juli 2011 | Bab I s/d III | | | Perbaiki ! |
| 4 | 27 juli 2011 | Bab I s/d III | | | Perbaik |
| 5 | 30 juli 2011 | Bab I s/d III | | | Acc |
| 6 | 2 Agustus 2011 | Bab IV | | | Perbaiki ! |
| 7 | 3 Agt 2011 | Bab IV | | | Perbaiki ! |
| 8 | 5 Agt 2011 | Bab IV & V | | | Perbaiki ! |
| 9 | 6 Agt 2011 | Bab IV & V | | | Acc |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |


CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Drs. Sunardi, S.E., M.Si





ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

| FULL NAME | TIME TAKEN |
|---------------------|----------------|
| ACHDYAN GARAN BERSA | 08.00-10.00 AM |


| SEX | DATE OF BIRTH | TEST DATE |
|-----|---------------|------------|
| M/F | D / M / Y | D / M / Y |
| M | 12-Aug-1989 | 8-May-2011 |

| EXAMINEE'S NUMBER |
|-------------------|
| 540 |

TOEFL PREDICTION SCORES

| SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | TOTAL SCORE |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 45 | 39 | 39 | 410 |

| DATE OF REPORT |
|----------------|
| 4/8/2011 |


Muhammad Fahmi., S.E., M.Si
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMRING ULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Yani Km. 7 Telp 325773
BATURAJA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 970/1053/Penda/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Basroni
No. P : 440 017 975
Jabatan : Kabag. Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama di bawah ini :

Nama : Achdyan Garan Bersa
No. IM : 22 2007 097
Bidang : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Universitas Muhammdyah Palembang

Penelitian telah dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Parkir Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan judul "Analisis Penetapan target Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu".

Baturaja, Agustus 2011
An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Dan Kabag. Tata Usaha



Drs. BASRONI
PEMBINA TK.I NIP. 440017975

